

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR | TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PADA BAGIAN ADMINISTRASI UNIT LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pembangunan yang transparansi, akuntabel dan bertanggung jawab terhadap proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu menetapkan personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusun Bupati;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahn 2000 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- tahun 2014 6. Undang-Undang Nomor 23 (Lembaran Republik Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);

- 12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012, tentang Unit Layanan Pengadaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
- 14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PADA BAGIAN ADMINISTRASI UNIT LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU

Membentuk Kelompok Kerja pada Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Unit Layanan Pengadaan.

KETIGA

Ketentuan mengenai Prosedur Penugasan Kelompok Kerja pada Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas serta memperhatikan kompensasi dan rekam jejak masing-masing personil Kelompok Kerja.

KEMPAT

Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja pada Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA

Masa tugas Kelompok Kerja pada Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 2 JAHUARI 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINAST
PEJABAT PARAF

ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan ;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 5. Kepala Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

hx

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR | TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PADA BAGIAN ADMINISTRASI UNIT LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DAN STAF PENDUKUNG PADA BAGIAN ADMINISTRASI UNIT LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO	NAMA/NIP	JABATAN			INSTANSI	KET
KELOMPOK KERJA (POKJA) KONSTRUKSI						
1	ARYADI MANDAYA, SKM NIP. 19840404 200804 1 003	Ketua		Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan		
2	HERRY HERMAWAN M, ST NIP. 19740222 200701 1 014	Sekretaris		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
3	MOH. TASDIQ NANTANG, ST NIP. 19831210 201001 1 019	Anggota D		Di	inas Pekerjaaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan	
KELOMPOK KERJA (POKJA) KONSULTANSI						
1	SUHIRMAN, ST NIP. 19710621 200502 1 001	Ketua			Dinas Pekerjaaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan	
2	ENOS NOPRIYANTO YATULE, S NIP. 19821106 201101 1 010	ST Sekre		is	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	
3	ASRUL UWE, ST NIP. 19780610 201101 1 010		Anggota		Dinas Pekerjaaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan	
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN						
1	FRANGKI HARJANTO, ST NIP. 19760229 200604 1 004	I	Ketua		Dinas Perikanan	
2	KARJUN THANDOAK, ST NIP. 19730413 200701 1 023	Sekretaris		Dinas Komunikasi dan Informatika		
3	EKO IRAWAN NIP. 19790623 200012 1 004	Aı	nggota D		Dinas Kesehatan	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PERAF KOORDINASI
PEJABAT PARAF

ZAINAL MUS

-5